

# **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN SEBAGAI ANALISIS DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR GIANYAR PARTASEDANA\***

Oleh :

I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga\*\*

Dewa Gde Rudy\*\*\*

A.A Gede Agung Darmakusuma\*\*\*\*

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Dalam penelitian ini meneliti penerapan prinsip kehati-hatian pada kegiatan bank. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang digunakan untuk menganalisis nasabah sebelum pemberian kredit. Penerapan prinsip kehati-hatian yang digunakan dalam pemberian kredit yaitu analisis prinsip 5 C yaitu Penilaian Watak (*Character*), Penilaian Kemampuan (*Capacity*), Penilaian Modal (*Capital*), Penilaian Agunan (*Collateral*), dan Penilaian terhadap prospek usaha debitur (*Condition of Economy*). Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam pemberian kredit pada PT. BPR Gianyar Partasedana sudah diterapkan sesuai dengan kriteria prinsip 5C. Sebelum kredit diberikan PT. BPR Gianyar Partasedana menerapkan prinsip 5C yang digunakan untuk menganalisis calon nasabah. Sebelum kredit diberikan dengan melakukan identifikasi nasabah dan analisis prinsip 5C. Dalam pemberian kredit PT. BPR Gianyar Partasedana sudah menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai pencegahan awal dari berbagai resiko kerugian yang mungkin terjadi setelah kredit diberikan.

**Kata Kunci : Penerapan, Prinsip Kehati-hatian, Pemberian Kredit**

---

\* Makalah ilmiah yang berjudul penerapan prinsip kehati-hatian sebagai analisis dalam pemberian kredit pada PT. BPR Gianyar Partasedana. Merupakan ringkasan skripsi dengan mahasiswa sebagai penulis pertama dan pembimbing skripsi sebagai penulis kedua dan ketiga.

\*\* Penulis Pertama : I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi : cahayadm2@gmail.com.

\*\*\* Penulis Kedua : Dr. Dewa Gde Rudy, SH., M.Hum adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

\*\*\*\* Penulis Ketiga : A.A Gede Agung Darmakusuma, SH., MH adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

## **ABSTRACT**

*In this research examines the application of Prudent Banking Principle in the activities of bank. Prudent Banking Principle used to analysis the customer prior to crediting. The application of Prudent Banking Principle that used in giving credit is the analysis of 5'C Principle namely: Character Assessment, Capacity Assessment, Capital Assessment, Collateral Assessment, and Condition of Economy Assessment (Assessment of the business prospects of the debtor). In writing this thesis the author uses the method of literature research and field research. Implementation of Prudent Banking Principle in granting credit at PT. BPR Gianyar Partasedana has been implemented in accordance with the 5C Principle criteria. Before the credit is given PT. BPR Gianyar Partasedana applies 5C Principle used to analysis potential customers. Before credit is given by conducting customer identification and 5C principle analysis. In lending PT. BPR Gianyar Partasedana has applied Prudent Banking Principle as an early prevention of various risk of loss that may occur after credit is granted.*

**Keywords: Implementation, Prudent Banking Principle, Credit Giving**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut mengenai bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>1</sup> Perbankan adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan dalam memenuhi kebutuhan manusia yang masih dianggap belum dapat terpenuhi. Lembaga keuangan yang ada memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Beberapa lembaga keuangan yang ada di masyarakat seperti bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat (BPR) dan koperasi serta lembaga keuangan bukan bank seperti perusahaan asuransi dan perum pegadaian.

---

<sup>1</sup> H. Malayu S.P Hasibuan, 2011, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h. 1

Bank memiliki fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Selain itu bank juga tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat saja, melainkan juga berfungsi sebagai penyalur dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dapat disalurkan ke masyarakat yang kekurangan dana atau yang lebih membutuhkan dana. Bank juga merupakan salah satu perantara keuangan (*financial intermediary*) yang sangat membantu dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan Negara<sup>2</sup>. Hal ini berarti kehadiran bank didalam masyarakat juga sebagai badan usaha tidak hanya semata-mata bertujuan bisnis melainkan ada misi lain yaitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya<sup>3</sup>. Pada umumnya terdapat 3 jenis bank di Indonesia yaitu Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin pesat dan kebutuhan masyarakat semakin meningkat, BPR merupakan salah satu tujuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang masih belum bisa terpenuhi. Dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat tugas bank BPR tidak hanya ditujukan untuk masyarakat pedesaan saja melainkan kini sudah mencakup pemberian jasa perbankan bagi masyarakat dengan golongan ekonomi lemah diperkotaan<sup>4</sup>. Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pun sudah semakin banyak di daerah-daerah Bali tidak hanya terdapat di kota madya Denpasar melainkan di kota lainnya seperti Kota Gianyar. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) selain memiliki fungsi sebagai penghimpun dana

---

<sup>2</sup> Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana*, Jakarta, h. 3

<sup>3</sup> Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Alumni, Bandung, h. 8

<sup>4</sup> Melayu S.P. Hasibuan, 2011, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 38

juga berfungsi sebagai penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau sering dikenal dengan kredit.

Simpan pinjam dalam kesehariannya juga sering disebut dengan kredit. Pengertian kredit terdapat dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hubungan antara para pihak yaitu dimana antara pihak bank dengan debitur terdapat hubungan pinjam meminjam didasari dengan persetujuan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yaitu perjanjian kredit<sup>5</sup>. Kredit yang diberikan pada awalnya harus didasarkan atas rasa kepercayaan satu sama lain sehingga pemberian kredit merupakan suatu kepercayaan kepada orang lain. Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang dimana seseorang tersebut memiliki suatu kemampuan untuk itu yang dilakukan dengan melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang dan penerima pinjaman<sup>6</sup>.

Pemberian kredit pihak kreditur biasanya harus mengenali dan melihat bagaimana latar belakang dari kehidupan calon debiturnya. Hal ini dilakukan guna mencegah agar tidak terjadinya kredit yang bermasalah suatu saat nanti. Dalam hukum perbankan adanya beberapa prinsip yang sering digunakan dalam pemberian kredit adalah Prinsip Kepercayaan, Prinsip Kehati-hatian, Prinsip Kerahasiaan, dan Prinsip Mengenal Nasabah.

Kata *prudent* secara harfiah dalam bahasa Indonesia yang berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah tersebut

---

<sup>5</sup> Diah Wijana Putri, 2013, *Akibat Hukum Perjanjian Kerjasama Koperasi Dengan bank Di Denpasar Dalam Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 3

<sup>6</sup> Djoni S.Gazali, 2010, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 4

digunakan untuk asas kehati-hatian<sup>7</sup>. Prinsip Kehati-hatian ini menegaskan bahwa bank dalam melakukan kegiatan atau dalam menjalankan kegiatan usaha bank harus berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan tidak semata-mata tanpa melihat resikonya, dalam pemberian kredit prinsip kehati-hatian diterapkan dengan prinsip 5C yang digunakan sebagai analisis dalam pemberian kredit pada calon nasabah. Dalam pemberian kredit prinsip ini digunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit kepada seseorang, bahwa seseorang tersebut sesuai dan dapat diberikan kredit, karena dengan prinsip ini seseorang yang akan mengajukan kredit diseleksi dengan baik dan benar sehingga pemberian kredit tidak sembarangan.

Suatu lembaga keuangan atau BPR terkadang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan analisis prinsip 5C dalam pemberian kreditnya sehingga terkesan asal memberikan kredit yang terpenting kegiatan berjalan, sehingga yang terjadi pada akhirnya malah merugikan pihak bank itu sendiri.

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian yang digunakan sebagai analisis dalam pemberian kredit dan hambatan dalam penerapannya pada PT. BPR Gianyar Partasedana.

---

<sup>7</sup> Permadi Gandapradja, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 21

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penulisan**

Dalam penulisan penelitian hukum ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris dilakukan karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan dan suatu metode dimana melakukan suatu observasi atau penelitian langsung di tempat penelitian.

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Syarat Prosedur Pemberian Kredit dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian**

Penerapan prinsip 5C yang dilakukan bertujuan agar PT. BPR Gianyar Partasedana dapat mengenali identitas profil calon nasabahnya lebih jauh dan bagaimana karakteristik transaksi nasabah tersebut. Penerapan prinsip 5C ini juga digunakan sebagai analisis terhadap nasabah yang digunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit dan menghindarkan bank dari berbagai kemungkinan resiko kerugian yang mungkin dapat terjadi.

##### **1. Identifikasi Nasabah**

Sebelum melakukan hubungan kerja sama pihak bank harus melakukan identifikasi terhadap calon nasabahnya seperti profil nasabah dan karakteristiknya. Sehingga pada awal pengajuan permohonan kredit wajib melampirkan identitas diri seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga dan tanda pengenal lainnya. Data yang diminta oleh pihak bank kepada calon nasabahnya haruslah data yang benar, sah dan diakui oleh Negara.

- a. Pada awalnya pihak bank meminta permintaan bukti berupa identitas calon nasabah dan beberapa dokumen-

dokumen pendukung informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pihak bank

- b. Bukti atas identitas dan dokumen-dokumen pendukung harus diteliti kebenarannya hal ini diperoleh berdasarkan informasi dari calon nasabah, baik yang bertindak perorangan ataupun sebagai kuasa pihak lain
- c. Apabila dirasa perlu melakukan wawancara terhadap calon nasabah perihal keyakinan atas keabsahan dan kebenaran informasi dan dokumen-dokumen pendukung yang diberikan oleh calon nasabah pihak bank perlu melakukan wawancara tersebut guna mendapatkan kepastian dan kebenarannya. Adapun beberapa profil nasabah mencakup informasi mengenai :
  - Identitas pribadi calon nasabah
  - Pekerjaannya
  - Jumlah Penghasilan dan Pengeluaran
  - Aktivitas transaksi normal
  - Tujuan pembukaan rekening atau pengajuan permohonan kredit
  - Dan lain lain yang penting diketahui oleh pihak bank.

## 2. Melakukan Analisis dengan Prinsip 5C

### a. *Character* (Watak/Kepribadian)

Analisis mengenai watak/kepribadian yang dilakukan pada PT. BPR Gianyar Partasedana mengacu kepada wawancara awal kepada calon nasabah dan beberapa disukusi mengenai hal-hal yang wajib ditanyakan bank mengenai

kepribadian calon nasabah, selain itu analisis kepribadian calon nasabah tersebut diperoleh dari hasil survey pihak bank yang langsung mencari informasi terkait profil calon nasabahnya yang diperoleh dari masyarakat sekitar lingkungan rumah calon nasabah tersebut. Informasi yang diperoleh berhubungan dengan kepribadian, moral, perilaku calon debitur tersebut dalam kehidupan sehari-harinya.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Analisis mengenai kemampuan dari calon nasabah tersebut dilakukan oleh pihak PT. BPR Gianyar Partasedana melihat dari informasi yang diberikan oleh calon nasabah dan hasil survey mengenai pekerjaannya, berapa penghasilannya perbulan, berapakah calon nasabah tersebut mempunyai anak sehingga pihak bank dapat memperkirakan berapa pemasukan calon nasabah tersebut dan berapa pengeluarannya sehingga apabila dirasa kemampuan calon nasabah tersebut sesuai dan mampu untuk membayar kredit untuk kedepannya maka kredit yang diberikan akan disesuaikan dengan kemampuan dari calon nasabah itu sendiri.

c. *Capital* (Modal)

Semakin besar jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah maka hal tersebut menunjukkan semakin besar pula kemampuan calon nasabah tersebut dalam memenuhi kewajibannya<sup>8</sup>. Analisis mengenai Modal yang dilakukan PT. BPR Gianyar Partasedana berhubungan dengan asset kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabahnya, seperti apakah calon nasabah tersebut memiliki kendaraan

---

<sup>8</sup> Sutarno, 2005, *Aspek-Aspek Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung, h. 92

bermotor atau mobil, memiliki tanah persawahan atau asset kekayaan lainnya.

d. *Collateral* (Agunan)

Analisis mengenai Agunan yang dilakukan PT. BPR Gianyar Partasedana adalah bagaimana seorang calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan kredit harus memberikan agunan kepada pihak bank yang digunakan sebagai jaminan. Agunan yang diberikan dapat berupa benda bergerak seperti sepeda motor dan mobil dapat juga berupa sertifikat hak atas tanah, dan lain-lain. Agunan yang diberikan oleh calon nasabah kemudian di survey oleh pihak bank apakah keadaan agunan tersebut memang sesuai dengan yang diinformasikan calon nasabah tersebut.

e. *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Analisis mengenai Kondisi Ekonomi yang dilakukan oleh PT. BPR Gianyar Partasedana adalah melihat terhadap kondisi ekonomi calon nasabahnya, hal ini mengacu kepada usaha atau pekerjaan yang dilakukan calon nasabah. Jadi pihak bank memperkirakan atau mengidentifikasi prospek usaha calon nasabah tersebut untuk kedepannya apakah dapat berjalan lancar ataupun sebaliknya, dan bagaimana prospek penghasilan sehari-hari dari usaha tersebut.

Dalam menganalisis calon nasabah dengan Prinsip 5C selain informasi yang didapatkan melalui hasil wawancara kepada calon nasabah verifikasi terhadap informasi yang diberikan juga harus dilakukan yaitu dengan adanya survey kelengkapan yang dilakukan oleh pihak bank. Hal tersebut untuk menghindari dari kerugian atau informasi yang diberikan oleh calon nasabah sesungguhnya tidak benar atau informasi palsu.

### **2.2.2 Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian**

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak I Wayan Toniya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan analisis prinsip 5C dalam pemberian kredit yang dihadapi untuk masalah hampir tidak ada, melainkan hanya terdapat beberapa unsur seperti pengisian data oleh calon nasabah yang harus diisi dengan baik dan benar dan hampir sering juga ada beberapa calon nasabah yang memberikan data yang tidak valid. Menurut beliau kembali lagi ke pihak bank itu sendiri bagaimana pintar-pintarnya dalam melakukan analisis terhadap calon nasabahnya, baik dalam hal pengecekan kebenaran data, dokumen-dokumen tambahan dan jaminan/agunan yang diberikan oleh calon nasabah.

Dalam analisis pemberian kredit dengan prinsip 5C hambatan yang terjadi terkadang hanyalah apabila seorang calon nasabah tersebut tidak memenuhi kriteria salah satu dari ke-5 unsur tersebut. Seperti terkadang calon nasabah yang mengajukan kredit tersebut setelah dianalisis dengan prinsip 5C nyatanya kondisi ekonominya tidak memenuhi kriteria yang membuat pihak bank ragu untuk memberikan kredit. Terkadang juga terdapat beberapa hambatan yaitu kemampuan dari calon nasabah tersebut yang tidak sebanding dengan permohonan jumlah kredit yang diajukan kepada bank. Terdapat juga beberapa hambatan apabila seorang calon nasabah tidak memiliki agunan yang digunakan sebagai jaminan.

Penerapan Prinsip 5C dilakukan guna sebagai antisipasi kemungkinan resiko yang bisa saja akan terjadi dikemudian hari. Tujuan prinsip 5C selain agar mendapatkan informasi calon nasabah lebih jauh dan mendetail juga sebagai bahan

pertimbangan pemberian kredit dan sebagai antisipasi awal kemungkinan terjadinya permasalahan kredit pada perbankan di Indonesia pada umumnya dan pada PT. BPR Gianyar Partasedana pada khususnya.

Penerapan prinsip 5C sebetulnya sangat diperlukan oleh bank dalam pemberian kredit mengingat sebuah bank perlu memiliki analisis yang digunakan dalam pemberian kredit sebagai tolak ukur untuk menerima atau menolak permohonan calon nasabah. Penerapan prinsip kehati-hatian dengan analisis prinsip 5C dalam pemberian kredit pada PT. BPR Gianyar Partasedana sangatlah mempermudah pihak bank itu sendiri dalam mengenal lebih jauh calon nasabahnya.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Simpulan**

Simpulan yang didapat berdasarkan pembahasan diatas adalah dalam pemberian kredit pada PT. BPR Gianyar Partasedana pada dasarnya sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dimana diterapkannya prinsip 5C yang digunakan sebagai analisis dalam pemberian kredit. Setelah data-data dan dokumen-dokumen yang diperoleh oleh bank lalu dianalisis dengan prinsip 5C dan dilakukan survey untuk mendapatkan kecocokan data. Analisis prinsip 5C dalam pemberian kredit dapat menjadi pertimbangan apakah calon nasabah tersebut memenuhi syarat dan kreteria yang terdapat pada PT. BPR Gianyar Partasedana. Dalam analisis pemberian kredit dengan prinsip 5C hambatan yang terjadi terkadang hanyalah apabila seorang calon nasabah tersebut tidak memenuhi kriteria salah satu dari ke-5 unsur tersebut. Seperti terkadang calon nasabah yang mengajukan kredit tersebut setelah

dianalisis dengan prinsip 5C nyatanya kondisi ekonominya tidak memenuhi kriteria yang membuat pihak bank ragu untuk memberikan kredit.

### **3.2 Saran**

Sebaiknya Bank Umum dan BPR menerapkan prinsip kehati-hatian yang dilakukan dengan prinsip 5C untuk digunakan sebagai analisis dalam pemberian kredit, karena prinsip 5C adalah langkah awal dalam mencegah akan terjadinya resiko-resiko atau kerugian yang mungkin saja dapat terjadi setelah kredit diberikan kepada nasabah. Dalam pemberian kredit pada PT. BPR Gianyar Partasedana baik prosedur pemberian kredit harus terus ditingkatkan dan selalu mengedepankan rasa kekeluargaan apabila terjadi suatu permasalahan yang masih dapat diselesaikan dengan musyawarah sehingga hubungan antara bank dengan nasabah dapat selalu terjalin dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Djoni S.Gazali, 2010, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta

H. Malayu S.P. Hasibuan, 2011, *Dasar- Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta

Hermasyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indoneisa*, Kencana, Jakarta

Melayu S.P. Hasibuan, 2011, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta

Permadi Gandapradja, 2004, *Dasar dan prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama

Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Alumni, Bandung

Sutarno, 2005, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung

### **JURNAL**

Diah Wijana Putri, 2013, *Akibat Hukum Perjanjian Kerjasama Koperasi Dengan bank Di Denpasar Dalam Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek*, Pustaka Mahardika

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan